



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR **35** TAHUN 2023  
TENTANG  
INOVASI KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, produktivitas dan daya saing serta pertumbuhan ekonomi dibutuhkan kreativitas Kabupaten dan masyarakat dengan melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
4. Inspektorat adalah unsur pengawasan pemerintah daerah yang dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Penyelenggara Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil.

8. Inovasi Kabupaten Aceh Singkil adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan dalam kontek pembangunan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru ke dalam kegiatan atau proses pembangunan.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat menjadi RPJMK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten untuk 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat menjadi RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Singkil untuk 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil Singkil yang selanjutnya disingkat menjadi APBK adalah Dokumen rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Bentuk dan Kriteria Inovasi Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Tujuan dan Prinsip Inovasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Fungsi dan Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Pengusulan dan Penetapan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Uji coba Inovasi Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Inovasi Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi;
- g. Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil;
- h. Kewajiban Pengusulan inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil bagi Perangkat Daerah;
- i. Pembiayaan; dan
- j. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB II  
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Bagian Kesatu  
Bentuk Inovasi

Pasal 3

Inovasi Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Singkil dapat berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi Kabupaten Aceh Singkil lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 4

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa public dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Kabupaten Aceh Singkil lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Kriteria Inovasi Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 5

Inovasi Kabupaten Aceh Singkil harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat bereplikasi.
- f. Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang dilakukan adalah sebagai penunjang diluar tugas dan kewajiban, rutin dan mandatory.

BAB III  
TUJAN DAN PRINSIP INOVASI  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

Bagian Kesatu  
Tujuan Inovasi

Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi penerapan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
  - b. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil;
  - c. menumbuhkembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. Pembentukan Kerjasama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), sasaran Inovasi Kabupaten Aceh Singkil diarahkan untuk mendorong dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
  - c. Peningkatan daya saing Kabupaten.

Bagian Kedua  
Prinsip Inovasi

Pasal 7

Inovasi Kabupaten Aceh Singkil diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai kepatutan;
- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- i. Perlindungan hukum;
- j. Koordinasi dan kerjasama.

BAB IV  
FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Fungsi

Pasal 8

Fungsi Pemerintah Kabupaten dalam Inovasi Kabupaten Aceh Singkil adalah:

- a. Menumbuhkembangkan dan membudayakan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Memberikan motivasi;
- c. Memberikan stimulasi dan fasilitasi; dan
- d. Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi.

Bagian Kedua  
Peran

Pasal 9

Untuk mendukung fungsi Pemerintah Kabupaten dalam Inovasi Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pemerintah Kabupaten memiliki peran:

- a. mengembangkan Instrumen Kebijakan; dan
- b. memberikan Penghargaan.

Pasal 10

- (1) Pengembangan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pengembanaan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil .
- (2) Kemudahan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dana serta pemberian insentif bagi penyelenggaraan program/kegiatan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil .
- (3) Pelaksanaan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

BAB V  
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INOVASI  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Bagian Kesatu  
Pengusulan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 11

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
  - a. Bupati;
  - b. Anggota DPRk;
  - c. ASN;
  - d. SKPK;
  - e. BUMD;

- f. BUMKamp; atau
  - g. Anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proposal Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang paling sedikit memuat :
- a. Bentuk Inovasi Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. Rancangan bangun Inovasi Kabupaten Aceh Singkil;
  - c. Tujuan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil;
  - d. Manfaat yang diperoleh;
  - e. Waktu uji coba Inovasi Kabupaten Aceh Singkil;
  - f. Anggaran.

#### Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dituangkan dalam proposal Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang disiapkan oleh Bupati atau Pihak yang ditunjuk.
- (2) Proposal Inovasi Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Aceh Singkil.

#### Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang berasal dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang disiapkan oleh anggota DPRK.
- (2) Proposal Inovasi Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental untuk dinyatakan layak atau tidak layak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Proposal Inovasi Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan verifikasi oleh Bappeda Kabupaten Aceh Singkil sesuai proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala SKPK yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Aceh

Singkil disertai dengan proposal Inovasi Kabupaten Aceh Singkil untuk diverifikasi dan dievaluasi.

- (3) Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang berasal dari SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil disertai dengan proposal Inovasi Kabupaten Aceh Singkil untuk dievaluasi
- (2) Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 16

- (1) Inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang berasal dari BUMD dan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dan huruf f disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil disertai dengan proposal Inovasi Kabupaten Aceh Singkil untuk dievaluasi.
- (2) Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 17

- (1) Inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g disampaikan kepada ketua DPRK dan/ atau Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil disertai dengan proposal Inovasi Kabupaten Aceh Singkil untuk dievaluasi.
- (2) Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 18

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil, Bappeda Kabupaten Aceh Singkil dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/ atau praktisi.
- (3) Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil Singkil menyampaikan inisiatif Inovasi Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil

#### Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil disertai dengan penetapan SKPA sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil Singkil dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. Inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah ditelaah dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  - b. Inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang berasal dari anggota DPRA, dilakukan setelah dinyatakan layak atau tidak layak sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
  - c. Inisiatif Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang berasal dari ASN, SKPK, BUMD, BUMDes dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bappeda Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. SKPK yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil ;
  - b. bentuk Inovasi Kabupaten Aceh Singkil ;
  - c. rancang bangun Inovasi Kabupaten Aceh Singkil dan fokus perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil ;
  - e. waktu uji coba Inovasi Kabupaten Aceh Singkil ; dan
  - f. anggaran.

BAB VI  
INOVASI KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM RANGKA  
PENINGKATAN PRODUK ATAU PROSES PRODUKSI

Pasal 20

- (1) Inovasi Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
  - a. penemuan;
  - b. pengembangan;
  - c. duplikasi; dan
  - d. sintesis.
- (3) Penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (5) Duplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada dengan mematuhi porses dan prosedur hukum terkait hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual.
- (6) Sintesis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 21

Inovasi Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB VII

UJI COBA INOVASI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 22

- (1) Pelaksana Inovasi Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan uji coba Inovasi Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Uji coba Inovasi Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada SKPK yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil sebagai laboratorium uji coba.

↓

- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tatalaksana pada SKPK yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan,
- (4) Pelaksana Inovasi Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Kabupaten Aceh Singkil kepada Kepala Bappeda Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Kabupaten Aceh Singkil harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Kabupaten Aceh Singkil untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Kabupaten Aceh Singkil .
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Kabupaten Aceh Singkil dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Kabupaten Aceh Singkil untuk menghasilkan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Kabupaten Aceh Singkil tidak berhasil, pelaksana Inovasi Kabupaten Aceh Singkil menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Kabupaten Aceh Singkil dan melaporkan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Pelaksana Inovasi Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Kabupaten Aceh Singkil kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Kabupaten Aceh Singkil .
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil kepada Bupati.

#### Pasal 25

Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VIII  
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 26

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilkan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB IX  
PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN  
PENGHARGAAN INOVASI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 27

- (1) Hasil Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang telah melalui tahapan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau tanpa melalui tahapan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Penerapan hasil inovasi Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
  - a. Qanun, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Singkil; dan
  - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik pemerintah daerah dan tidak dapat dikomersialkan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dan Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

BAB X  
KEWAJIBAN PENGUSULAN INISIATIF  
INOVASI KABUPATEN ACEH SINGKIL BAGI PERANGKAT  
DAERAH

Pasal 28

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menyampaikan 1 (satu) atau lebih rancangan dan uji coba pelaksanaan inovasi sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Untuk mewujudkan inovasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perangkat Daerah wajib mengalokasikan untuk kegiatan inovasi yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah.
- (3) Penyampaian inovasi dari perangkat daerah merupakan salah satu penilaian kinerja perangkat daerah.

BAB XI  
LOMBA INOVASI KABUPATEN ACEH SINGKIL TINGKAT  
KABUPATEN

Pasal 29

- (1) Lomba Inovasi Kabupaten Aceh Singkil meliputi:
  - a. lomba inovasi perangkat daerah, BUMD, BUMDes, Puskesmas, Kampung; dan
  - b. lomba kreativitas dan inovasi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
  - c. lomba inovasi diselenggarakan oleh Bappeda Aceh Singkil yang membidangi bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Indikator penilaian lomba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. regulasi usulan kegiatan inovasi;
  - b. regulasi pengelola inovasi;
  - c. inisiator Inovasi Kabupaten Aceh Singkil ;
  - d. tahapan inovasi;
  - e. kebaruan inovasi;
  - f. replikasi inovasi;
  - g. penerima manfaat inovasi;
  - h. penggunaan anggaran dalam inovasi;
  - i. penggunaan teknologi informasi; dan
  - j. tingkat partisipasi stakeholder.
- (3) Indikator penilaian lomba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. orisinalitas dan keponakan;
  - b. penerapan;
  - c. kemanfaatan;
  - d. keberlanjutan & komersialisasi.
- (4) Pedoman teknis pelaksanaan lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Pedoman teknis pelaksanaan lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil .
- (6) Pelaksanaan Lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf.

✓

BAB XII  
INFORMASI INOVASI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Kabupaten Aceh Singkil .
- (2) Informasi Inovasi Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

BAB XIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Bupati, LAN, Kelitbangan Provisi Aceh melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil .
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati, LAN, Kelitbangan Provisi Aceh dapat menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Kabupaten Aceh Singkil setiap tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB XIV  
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

30 NOVEMBER 2023

16 JUMADIL AWAL 1445 H



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Diundangkan di Singkil

pada tanggal

30 NOVEMBER 2023

16 JUMADIL AWAL 1445 H



Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR 712

✓